

Keputusan PP Muhammadiyah Tentang Perubahan Waktu Penyelenggaraan Mukhtar 48

Rabu, 25-03-2020



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 2894/KEP/L0/B/2020

TENTANG

PERUBAHAN WAKTU PENYELENGGARAAN

MUKHTAMAR MUHAMMADIYAH KE-48 DAN MUKHTAMAR 'AISYIYAH KE-48

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH:

Menimbang : a. bahwa dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu;

b. bahwa Hadis Shahih Riwayat Ibn Majah dan Ahmad Ibn Hanbal tentang larangan melakukan kemadharatan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Tidak boleh berbuat madharat dan hal yang menimbulkan madharat. (HR. Ibn Majah dan Ahmad Ibn Hanbal dari Abdullah Ibn 'Abbas);

c. bahwa dalam Kaidah Ushuliyah:

دَرْءُ الْمَقَابِلِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضْلَعِ

Meninggalkan maqadlah/kerusakan didahulukan dari memperolek kemashlahatan;

d. bahwa tujuan syariat Islam adalah untuk menciptakan kemashlahatan umat manusia di dunia dan akhirat, diantaranya adalah untuk melindungi hidup dan kehidupan (Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Kitab Masalah Lima);

e. bahwa penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan pandemi yang menimbulkan masalah global dan telah berjangkit di Indonesia sebagai musibah yang memiliki tingkat kedaruratan tinggi dalam waktu yang tidak dapat dipastikan secara singkat, sehingga penting diantisipasi secara seksama;

f. bahwa Indonesia merupakan negara terjangkit Covid-19 yang harus melakukan pencegahan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan banyak korban, sehingga Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyatakan wabah Covid-19 sebagai bencana non-alam disertai kebijakan dan protokol pemerintah yang harus diikuti oleh seluruh warga Negara;

g. bahwa penyebaran Covid-19 sangat cepat dan merupakan kejadian luar biasa yang harus segera dilakukan pencegahan dan tindakan sungguh-sungguh, masif, dan terkoordinasi dengan baik.

h. bahwa segala bentuk media penyebaran Covid-19 harus diminimalisir, di antaranya dengan meniadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa atau jumlah orang yang banyak dan menerapkan jarak sosial (social distancing) dalam interaksi antar manusia;

i. bahwa pendapat para ahli epidemiologi, dokter spesialis paru, dan dokter spesialis mikrobiologi klinis yang dimintakan pendapat ilmiyahnya oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 18 Maret 2020 di Yogyakarta yang menyatakan bahwa wabah Covid-19 diperkirakan landai atau mereda pada akhir bulan September 2020;

Silakan unduh SK lengkapnya [di sini](#)